

PENGAWAS SEKOLAH

2007

PERBUP NO. 55 BD. 2007. NO. 55 LL. KAB. PEMALANG : 11 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah. Sebagai tindak lanjut ketentuan pengawasan telah diterbitkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 91/KEP/M.PAN/10/2001 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007..
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2005; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 30 Tahun 1980; PP No. 27 Tahun 1990; PP No. 28 Tahun 1990; PP No. 29 Tahun 1990; PP No. 38 Tahun 1992; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 19 Tahun 2005; Keppres No. 87 Tahun 1999; Perpres No. 58 Tahun 2006; Kepmenpan No. 91/Kep/M.PAN/10/2001; Permendiknas No. 12 Tahun 2007; Perbup No. 18 Tahun 2006; Perbup Np. 19 Tahun 2006; Perbup No. 20 Tahun 2006; Perbup No. 21 Tahun 2006.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 1. Ketentuan Umum; 2. Rumpun Jabatan, Kedudukan dan Tugas Pokok; 3. Tanggungjawab dan Wewenang; 4. Wilayah Tugas; 5. Formasi; 6. Pengadaan; 7. Pengangkatan; 8. Pemindahan; 9. Pembebasan Sementara, Pengangkatan kembali dan Pemberhentian dari Jabatan; 10. Ketentuan Umum; 11. Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 18 Desember 2007
 - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
 - Terdiri dari 33 Pasal